



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)
Nomor : 1 Tahun : 2016**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
GUNUNGKIDUL NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

Menimbang : a. bahwa Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2011;

- b. bahwa dalam perkembangannya terdapat potensi pemakaian kekayaan daerah yang diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pendapatan asli daerah;
- c. bahwa untuk menambah objek retribusi pemakaian kekayaan daerah perlu mengubah Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 01 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 07 Seri E);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011 Nomor 3 Seri C);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
dan
BUPATI GUNUNGKIDUL,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2011 Seri C) diubah sebagai berikut:

Pasal I

1. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Struktur besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif Retribusi ditinjau paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

- (3) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
 - (4) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
 - (5) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan setelah berkonsultasi dengan Pimpinan DPRD.
2. Ketentuan Pasal 15 ditambah ayat baru yakni ayat (5) sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka untuk 1 (satu) kali masa retribusi
- (2) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran yang sah.
- (3) Retribusi yang terutang dilunasi paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.
 - (5) Wajib retribusi yang tidak membayar tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau kurang membayar dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2% (dua perseratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
3. Pasal 21 dihapus.
 4. Menambah ketentuan Lampiran sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 9 Februari 2016
Pj. BUPATI GUNUNGGKIDUL,

ttd

BUDI ANTONO

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 9 Februari 2016
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL,

ttd

SUPARTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
TAHUN 2016 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
KEPALA BAGIAN HUKUM,



HERY SUKASWADI, SH. MH.
NIP. 19650312 198903 1 009

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
GUNUNGGKIDUL, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA :
(15/2015)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
GUNUNGGKIDUL NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

I. UMUM

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di Kabupaten Gunungkidul telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Dengan adanya beberapa objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang berpotensi dalam pendapatan asli daerah, dan dapat dipungut retribusinya serta adanya perkembangan perekonomian sehingga dipandang perlu mengubah ketentuan dalam Peraturan Daerah dimaksud.

Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
GUNUNGGKIDUL NOMOR 11

LAMPIRAN
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 GUNUNGGIDUL
 NOMOR 1 TAHUN 2016
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 DAERAH KABUPATEN
 GUNUNGGIDUL NOMOR 9 TAHUN
 2011 TENTANG RETRIBUSI
 PEMAKAIAAN KEKAYAAN DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah :

NO	JENIS KEKAYAAN DAERAH	TARIF RETRIBUSI
1	2	3
a.	Pemakaian Tanah	
	1. Pemakaian tanah selain untuk pemasangan konstruksi media reklame:	(3,33% x Luas Tanah x Nilai Tanah) x faktor penyesuaian sewa
	Faktor Penyesuaian Sewa	
	I.	Jenis Kegiatan Usaha Penyewa
	Bentuk Kelembagaan Penyewa	a. Bisnis b. Non Bisnis c. Sosial
	a. Kategori I	100% 50% 10%
	i. Swasta, kecuali yayasan dan koperasi	

		ii. Badan Usaha Milik Negara			
		iii. Badan Usaha Milik Daerah			
		iv. Badan hukum yang dimiliki negara			
		v. Lembaga pendidikan asing			
		b. Kategori II	100%	40%	5%
		i. Yayasan			
		ii. Koperasi			
		iii. Lembaga Pendidikan Formal			
		iv. Lembaga Pendidikan Non Formal			
		c. Kategori III	100%	30%	5%
		i. Lembaga sosial			
		ii. Lembaga kemanusiaan			
		iii. Lembaga keagamaan			
		iv. Unit penunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan/ negara			
	II.	Periodesitas Sewa			
		1. per Tahun	100%		
		2. per Bulan	130%		
		3. per Hari	160%		
		4. per Jam	190%		

	2.	Pemakaian tanah milik daerah untuk :		
		a)	pemasangan konstruksi media reklame bando/ billboard/ neonbox/ vidiotron kategori iklan rokok	
			1) kelompok jalan (lokasi) A	Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per m ² luas bidang reklame per tahun
			2) kelompok jalan (lokasi) B	Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per m ² luas bidang reklame per tahun
			3) kelompok jalan (lokasi) C	Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per m ² luas bidang reklame per tahun
			4) kelompok jalan (lokasi) D	Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per m ² luas bidang reklame per tahun
		b)	pemasangan konstruksi media reklame bando/ billboard/ neonbox/ vidiotron kategori iklan non rokok	
			1) kelompok jalan (lokasi) A	Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per m ² luas bidang reklame per tahun
			2) kelompok jalan (lokasi) B	Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per m ² luas bidang reklame per tahun

		3) kelompok jalan (lokasi) C	Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per m ² luas bidang reklame per Tahun
		4) kelompok jalan (lokasi) D	Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per m ² luas bidang reklame per Tahun
		c) reklame baliho	75 % (tujuh puluh lima per seratus) dari tarif reklame bando per billboard/neonbox/vidiotron
	3.	Penggunaan lahan objek wisata :	
		a) untuk bazar/ pasar malam	Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per kegiatan per hari
		b) pembuatan film/iklan	Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per kegiatan per hari
		c) Kemah	Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per kegiatan per hari
	b.	Pemakaian Lapangan	
	1.	Lapangan alun-alun Pemda :	
		a) untuk keperluan agama dan sosial	Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per kegiatan per hari
		b) untuk keperluan organisasi/ lembaga kemasyarakatan/ partai politik.	Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per kegiatan per hari
		c) untuk Hiburan, Kegiatan yang menghasilkan keuntungan dan sejenisnya	Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) per kegiatan per hari

	2.	Pemakaian lapangan tenis :	
		a)	untuk lomba tenis lapangan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per kegiatan per hari
		b)	untuk kegiatan olah raga tenis lapangan :
			1) jam 06.00 s/d 12.00 WIB Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per line per bulan
			2) jam 12.00 s/d 18.00 WIB Rp.55.000,- (lima puluh ribu rupiah) per line per bulan
			3) jam 18.00 s/d 23.00 WIB Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per line per bulan
	3.	Pemakaian lapangan GOR Handayani	
		a)	untuk pertandingan sepakbola Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) -per kegiatan per hari
		b)	untuk pertandingan bola volly Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per kegiatan per hari
		c)	untuk road race Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per kegiatan, paling lama 2 (dua) hari
		d)	untuk kegiatan lainnya seperti bazar, promosi, dan pameran Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per kegiatan per hari
	c.	Pemakaian Bangunan	
	1.	Pemakaian bangunan milik Pemerintah Daerah untuk usaha	$(6,64\% \times \text{Luas bangunan} \times \text{Harga Satuan Bangunan saat ini per m}^2 \times \text{Nilai sisa bangunan (\%)})$ per tahun

	2.	Pemakaian bangunan milik Pemerintah Daerah untuk sosial	$(6,64\% \times \text{Luas bangunan} \times \text{Harga Satuan Bangunan saat ini per m}^2 \times \text{Nilai sisa bangunan} (\%) \times 75\%)$ per tahun
	3.	Pemakaian Gedung Kesenian :	
	a)	untuk kegiatan organisasi/ lembaga kemasyarakatan dan partai politik	Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) per kegiatan per hari
	b)	untuk resepsi perkawinan dan resepsi lainnya yang sejenis	Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per kegiatan per hari
	c)	untuk kegiatan hiburan, kegiatan lain yang sejenis dan menghasilkan keuntungan	Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per kegiatan per hari
	d)	untuk kegiatan olah raga bulutangkis/ olah raga lainnya untuk 1 (satu) kali per minggu dalam satu bulan:	
		1) jam 06.00 s/d 11.00 WIB	Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) per line per bulan
		2) jam 11.00 s/d 15.00 WIB	Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per line per bulan
		3) jam 15.00 s/d 19.00 WIB	Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per line per bulan
		4) jam 19.00 s/d 23.00 WIB	Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) per line per bulan

	4.	Pemakaian Rest Area:		
		a)	untuk keperluan agama, Sosial dan Pendidikan	Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per kegiatan per hari
		b)	untuk kegiatan organisasi/ lembaga kemasyarakatan dan partai politik	Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per kegiatan per hari
		c)	untuk resepsi perkawinan dan resepsi lainnya yang sejenis	Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per kegiatan per hari
		d)	untuk kegiatan hiburan, kegiatan lain yang sejenis dan menghasilkan keuntungan	Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per kegiatan per hari
	5.	Penggunaan fasilitas obyek wisata		
		Penggunaan pendopo :		
		1)	Pantai Baron	Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per kegiatan per hari
		2)	Pantai Sundak dan Watugupit	Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per kegiatan per hari
	6.	Pemakaian rumah dinas:		
		a)	1) Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk usia bangunan sampai dengan 6 tahun	$2,75 \% \times [(Luas\ bangunan\ dalam\ m^2 \times harga\ satuan\ bangunan\ per\ m^2\ saat\ ini \times nilai\ sisa\ bangunan/layak\ huni\ sebesar\ 60\ %) \times faktor\ klasifikasi\ tanah/kelas\ bumi\ (%)] \times faktor\ keringanan\ sewa\ untuk\ PNS\ (5\ %) \text{ per bulan}$

		2) Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk usia bangunan >6 tahun sampai dengan 12 tahun	2,75 % x [(Luas bangunan dalam m ² x harga satuan bangunan per m ² saat ini x nilai sisa bangunan/layak huni sebesar 50 %) x faktor klasifikasi tanah/kelas bumi (%)] x faktor keringanan sewa untuk PNS (5 %) per bulan
		3) Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk usia bangunan >12 tahun sampai dengan 18 tahun	2,75 % x [(Luas bangunan dalam m ² x harga satuan per m saat ini x nilai sisa bangunan/layak huni sebesar 40 %) x faktor klasifikasi tanah/kelas bumi (%)] x faktor keringanan sewa untuk PNS (5 %) per bulan
		4) Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk usia bangunan >18 tahun sampai dengan 24 tahun	2,75 % x [(Luas bangunan dalam m ² x harga satuan per m saat ini x nilai sisa bangunan/layak huni sebesar 30 %) x faktor klasifikasi tanah/kelas bumi (%)] x faktor keringanan sewa untuk PNS (5 %) per bulan
		5) Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk usia bangunan >24 tahun	2,75 % x [(Luas bangunan dalam m ² x harga satuan per m saat ini x nilai sisa bangunan/layak huni sebesar 20 %) x faktor klasifikasi tanah/kelas bumi (%)] x faktor

				keringanan sewa untuk PNS (5 %) per bulan
		b)	dokter dan paramedis	
			1) rumah dinas dokter apabila juga digunakan untuk tempat praktek sesuai dengan profesi:	
			- untuk usia bangunan sampai dengan 6 tahun	$2,75 \% \times [(luas\ bangunan\ dalam\ m^2 \times harga\ satuan\ bangunan\ per\ m\ saat\ ini \times nilai\ sisa\ bangunan/layak\ huni\ sebesar\ 60\%) \times faktor\ klasifikasi\ tanah/kelas\ bumi\ (10\%)]$ per bulan
			- untuk usia bangunan >6 tahun sampai dengan 12 tahun	$2,75 \% \times [(luas\ bangunan\ dalam\ m^2 \times harga\ satuan\ bangunan\ per\ m\ saat\ ini \times nilai\ sisa\ bangunan/layak\ huni\ sebesar\ 50\%) \times faktor\ klasifikasi\ tanah/kelas\ bumi\ (10\%)]$ per bulan
			- untuk usia bangunan >12 tahun sampai dengan 18 tahun	$2,75 \% \times [(luas\ bangunan\ dalam\ m^2 \times harga\ satuan\ bangunan\ per\ m\ saat\ ini \times nilai\ sisa\ bangunan/layak\ huni\ sebesar\ 40\%) \times faktor\ klasifikasi\ tanah/kelas\ bumi\ (10\%)]$ per bulan

			- untuk usia bangunan >18 tahun sampai dengan 24 tahun	2,75 % x [(luas bangunan dalam m ² x harga satuan bangunan per m saat ini x nilai sisa bangunan/layak huni sebesar 30%) x faktor klasifikasi tanah/kelas bumi (10%)] per bulan
			- untuk usia bangunan >24 tahun	2,75 % x [(luas bangunan dalam m ² x harga satuan bangunan per m saat ini x nilai sisa bangunan/layak huni sebesar 20%) x faktor klasifikasi tanah/kelas bumi (10%)] per bulan
			2) rumah dinas paramedis apabila juga digunakan untuk praktek sesuai dengan profesi:	
			untuk usia bangunan sampai dengan 6 tahun	2,75 % x [(luas bangunan dalam m ² x harga satuan bangunan per m saat ini x nilai sisa bangunan/layak huni sebesar 60 %) x faktor klasifikasi tanah/kelas bumi (%)]x faktor keringanan sewa untuk PNS (7,5 %) per bulan

			<p>untuk usia bangunan >6 tahun sampai dengan 12 tahun</p>	<p>2,75 % x [(luas bangunan dalam m² x harga satuan bangunan per m saat ini x nilai sisa bangunan/layak huni sebesar 50 %) x faktor klasifikasi tanah/kelas bumi (%)]]x faktor keringanan sewa untuk PNS (7,5 %) per bulan</p>
			<p>untuk usia bangunan >12 tahun sampai dengan 18 tahun</p>	<p>2,75 % x [(luas bangunan dalam m² x harga satuan bangunan per m saat ini x nilai sisa bangunan/layak huni sebesar 40 %) x faktor klasifikasi tanah/kelas bumi (%)]]x faktor keringanan sewa untuk PNS (7,5 %) per bulan</p>
			<p>untuk usia bangunan >18 tahun sampai dengan 24 tahun</p>	<p>2,75 % x [(luas bangunan dalam m² x harga satuan bangunan per m saat ini x nilai sisa bangunan/layak huni sebesar 30 %) x faktor klasifikasi tanah/kelas bumi (%)]]x faktor keringanan sewa untuk PNS (7,5 %) per bulan</p>

			untuk usia bangunan >24 tahun	2,75 % x [(luas bangunan dalam m ² x harga satuan bangunan per m saat ini x nilai sisa bangunan/layak huni sebesar 20 %) x faktor klasifikasi tanah/kelas bumi (%)]x faktor keringanan sewa untuk PNS (7,5 %) per bulan
	7	Pemakaian Kamar Mandi dan Toilet		
		a)	Mandi	Rp.2.000,- (dua ribu) per pemakaian
		b)	Buang air besar dan atau buang air kecil	Rp.1.000,- (seribu rupiah) per pemakaian
	8	Pemakaian Gedung Serba Guna Siyono		
		a	Untuk kegiatan pemerintah/ organisasi/ lembaga	Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari
		b	kemasyarakatan dan partai politik	Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per hari
		c	untuk resepsi perkawinan dan resepsi lainnya yang sejenis	Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) per hari
		d	untuk kegiatan hiburan, kegiatan lain yang sejenis dan menghasilkan keuntungan untuk kegiatan olahraga bulutangkis, basket, dan olahraga lainnya :	

		1) jam 06.00 s/d 11.00 WIB	Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per line per bulan
		2) jam 11.00 s/d 15.00 WIB	Rp100.000,-(seratus ribu rupiah) per line per bulan
		3) jam 15.00 s/d	Rp200.000,-(dua ratus ribu rupiah) per line per bulan
		4) 19.00 WIB s/d Jam 19.00 s/d 23.00 WIB	Rp250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) per line per bulan
	9	Pemakaian Rumah Susun Sederhana Sewa	
		Klasifikasi a. Lantai 1 b. Lantai 2 c. Lantai 3 d. Lantai 4 e. Lantai 5	Tahun Pertama (0%) Rp 0,- Rp 0,- Rp 0,- Rp 0,- Rp 0,-
	10	Pemakaian kios di Rumah Susun Sederhana Sewa	Rp 0,-
	d. Pemakaian Konstruksi Media Reklame		
	1.	Jenis reklame kain/digital printing:	
	a)	1 - 3 hari	Rp2.000,- (dua ribu rupiah) per lembar
	b)	4- 7 hari	Rp3.000,- (tiga ribu rupiah) per lembar
	c)	8 hari - 1 Bulan	Rp4.000,- (empat ribu rupiah) per lembar
	d)	2 - 3 Bulan	Rp5.000,- (lima ribu rupiah) per lembar
	e)	4 - 6 Bulan	Rp6.000,- (enam ribu rupiah) per lembar
	f)	7 -9 Bulan	Rp8.000,- (delapan ribu rupiah) per lembar
	g)	10 - 12 Bulan	Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per lembar

	2.	Jenis reklame papan/ billboard	
	a)	kategori reklame rokok	
		1) Kelompok Jalan (Lokasi) A	Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah) per m ² luas bidang reklame per bulan
		2) Kelompok Jalan (Lokasi) B	Rp12.000,- (dua belas ribu rupiah) per m ² luas bidang reklame per bulan
		3) Kelompok Jalan (Lokasi) C	Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per m ² luas bidang reklame per bulan
		4) Kelompok Jalan (Lokasi) D	Rp8.000,- (delapan ribu rupiah) per m ² luas bidang reklame per bulan
	b)	kategori reklame non rokok	
		1) kelompok jalan (lokasi) A	Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per m ² luas bidang reklame per bulan
		2) kelompok jalan (lokasi) B	Rp8.000,- (delapan ribu rupiah) per m ² luas bidang reklame per bulan
		3) kelompok jalan (lokasi) C	Rp6.000,- (enam ribu rupiah) per m ² luas bidang reklame per bulan
		4) kelompok jalan (lokasi) D	Rp5.000,- (lima ribu rupiah) per m ² luas bidang reklame per bulan

e.	Pemakaian Peralatan Berat :	
	1.	motor wals besar (10 – 12 Ton) Rp12.000,- (dua belas ribu rupiah) per jam, minimal 7 (tujuh) jam per hari
	2.	motor wals sedang (6 – 8 Ton) Rp9.000,- (sembilan ribu rupiah) per jam, minimal 7 (tujuh) jam per hari
	3.	motor wals kecil (3,5 Ton) Rp7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) per jam, minimal 7 (tujuh) jam per hari
	4.	motor wals mini (1,5 Ton) Rp6.000,- (enam ribu rupiah) per jam, minimal 7 jam per hari
	5.	vibromax (10 – 12 Ton) Rp18.000,- (delapan belas ribu rupiah) per jam, minimal 7 jam per hari
	6.	beton molen Rp12.000,- (dua belas ribu rupiah) per jam, minimal 7 jam per hari
	7.	mesin penggetar beton Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) per jam, minimal 7 (tujuh) jam per hari
	8.	kompresor /jeghamer Rp 12.000,- (dua belas ribu rupiah) per jam, minimal 7 jam per hari
	9.	stemper (0,5 – 1 Ton) Rp6.000,- (enam ribu rupiah) per jam, minimal 7 (tujuh) jam per hari
	10.	mobil pengangkut alat berat Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per kilometer pada jarak 10 (sepuluh) kilometer

			pertama, selanjutnya Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per kilometer (minimal penggunaan 10 (sepuluh) kilometer)
	11.	Excavator a) bucket ukuran 1 m3 b) bucket ukuran 0,8 m3 c) breaker	Rp160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) per jam, minimal 7 jam per hari Rp125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per jam, minimal 7 jam per hari Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per jam, minimal 7 jam per hari
f	Pemakaian/Penggunaan Laboratorium		
	1.	Pemakaian/Penggunaan Laboratorium Dinas Pekerjaan Umum	
		a)	Penentuan kadar aspal dalam campuran beraspal (ekstraksi) Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per benda uji
		b)	Kepadatan campuran aspal (lapangan) Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah) per titik uji
		c)	Campuran aspal dengan alat Marshall Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per Ranc Camp
		d)	Kepadatan lapangan dengan alat konus pasir Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per titik uji
		e)	Kadar air dengan karbit Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah) per contoh

		f)	Keausan agregat dengan mesin abrasi Los Angeles	Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per contoh
		g)	Slump beton	Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah) per benda uji
		h)	Kuat tekan beton	Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per benda uji
		i)	Kuat tekan batu cetak	Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per benda uji
		j)	Klasifikasi tanah dan tanah mengandung agregat untuk konstruksi jalan raya	Rp65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) per contoh
		k)	Core drill	Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per titik
	2.	Pemakaian/Penggunaan Laboratorium Kesehatan Dan Lingkungan		
		a)	Pemeriksaan biologi:	
		1)	angka kuman, pada cairan atau padatan	Rp16.000,- (enam belas ribu rupiah) per media uji
		2)	coliform tinja	Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per media uji
		3)	identifikasi bakteri	Rp49.000,- (empat puluh sembilan ribu rupiah) per media uji
		4)	total coliform	Rp58.000,- (lima puluh delapan ribu rupiah) per media uji
		b)	Pemeriksaan kimia air:	
		1)	ammonia	Rp9.000,- (sembilan ribu rupiah) per media uji

		2)	aluminium	Rp12.000,- (dua belas ribu rupiah) per media uji
		3)	arsen	Rp31.000,- (tiga puluh satu ribu rupiah) per media uji
		4)	bau	Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) per media uji
		5)	besi	Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) per media uji
		6)	benda terapung	Rp3.000,- (tiga ribu rupiah) per media uji
		7)	bod	Rp 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah) per media uji
		8)	cianida	Rp19.000,- (sembilan belas ribu rupiah) per media uji
		9)	chlor total	Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) per media uji
		10)	cod	Rp 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah) per media uji
		11)	deterjen	Rp16.000,- (enam belas ribu rupiah) per media uji
		12)	fluoride	Rp 4.000,- (empat ribu rupiah) per media uji
		13)	formaldehyde	Rp23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah) per media uji
		14)	hydrogen sulfide	Rp 16.000,- (enam belas ribu rupiah) per media uji
		15)	kekeruhan	Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) per media uji
		16)	kesadahan total	Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) per media uji

			17)	klorida	Rp5.000,- (lima ribu rupiah) per media uji
			18)	kromium val 6	Rp 18.000,- (delapan belas ribu rupiah) per media uji
			19)	kejernihan	Rp3.000,- (tiga ribu rupiah) per media uji
			20)	kerasaan	Rp7.000,- (tujuh ribu rupiah) per media uji
			21)	mangan	Rp5.000,- (lima ribu rupiah) per media uji
			22)	minyak	Rp12.000,- (dua belas ribu rupiah) per media uji
			23)	natrium	Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) per media uji
			24)	nitrat	Rp9.000,- (sembilan ribu rupiah) per media uji
			25)	nitrit	Rp6.000,- (enam ribu rupiah) per media uji
			26)	nickel	Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah) per media uji
			27)	oksigen tearborbsi	Rp8.000,- (delapan ribu rupiah) per media uji
			28)	pH	Rp5.000,- (lima ribu rupiah) per media uji
			29)	phenol	Rp17.000,- (tujuh belas ribu rupiah) per media uji
			30)	phosphat	Rp9.000,- (sembilan ribu rupiah) per media uji
			31)	rasa	Rp2.000,- (dua ribu rupiah) per media uji

			32)	silver	Rp31.000,- (tiga puluh satu ribu rupiah) per media uji
			33)	sisa chlor	Rp4.000,- (empat ribu rupiah) per media uji
			34)	suhu	Rp2.000,- (dua ribu rupiah) per media uji
			35)	sulphate	Rp19.000,- (sembilan belas ribu rupiah) per media uji
			36)	tembaga	Rp11.000,- (sebelas ribu rupiah) per media uji
			37)	timbangan	Rp19.000,- (sembilan belas ribu rupiah) per media uji
			38)	warna	Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) per media uji
			39)	zat terlarut (tds)	Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) per media uji
			40)	zat tersuspensi (tss)	Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) per media uji
			41)	zat organik	Rp19.000,- (sembilan belas ribu rupiah) per media uji
			42)	zinc	Rp28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah) per media uji
		c)	Pemeriksaan kimia klinik:		
			1)	albumin	Rp 8.000,- (delapan ribu rupiah) per media uji
			2)	alkali phosphatase	Rp13.000,- (tiga belas ribu rupiah) per media uji
			3)	asam urat, colorimetry	Rp12.000,- (dua belas ribu rupiah) per media uji

			4)	asam urat, strip	Rp18.000,- (delapan belas ribu rupiah) per media uji
			5)	biliburin direk	Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per media uji
			6)	biliburin total	Rp11.000,- (sebelas ribu rupiah) per media uji
			7)	calcium	Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per media uji
			8)	cholesterol, colorimetry	Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah per media uji
			9)	cholesterol, strip	Rp 16.000,- (enam belas ribu rupiah) per media uji
			10)	gamma gt	Rp19.000,- (sembilan belas ribu rupiah) per media uji
			11)	glukosa, colorimetry	Rp7.000,- (tujuh ribu rupiah) per media uji
			12)	glukosa, strip	Rp11.000,- (sebelas ribu rupiah) per media uji
			13)	widal	Rp17.500,- (tujuh belas ribu lima ratus rupiah) per media uji
			14)	HDL kolesterol	Rp41.500,- (empat puluh satu ribu lima ratus rupiah) per media uji
			15)	HDL kolesterol, strip	Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per media uji
			16)	kalium	Rp21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah) per media uji

			17)	klorida	Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah) per media uji
			18)	kreatinin	Rp12.000,- (dua belas ribu rupiah) per media uji
			19)	LDH	Rp21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah) per media uji
			20)	LDLcholesterol	Rp66.000,- (enam puluh enam ribu rupiah) per media uji
			21)	LDL kolesterol colorimetri	Rp49.500,- (empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) per media uji
			22)	LDL kolesterol, strip	Rp74.000,- (tujuh puluh empat ribu rupiah) per media uji
			23)	magnesium	Rp14.000,- (empat belas ribu rupiah) per media uji
			24)	natrium	Rp28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah) per media uji
			25)	protein total	Rp8.000,- (delapan ribu rupiah) per media uji
			26)	sgot	Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per media uji
			27)	sgpt	Rp19.000,- (sembilan belas ribu rupiah) per media uji
			28)	trigleserida, colorimetry	Rp7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) per media uji
			29)	trigleserida, strip	Rp 17.500,- (tujuh belas ribu lima ratus rupiah) per media uji

			30)	ureum	Rp9.000,- (sembilan ribu rupiah) per media uji
		d)	Pemeriksaan hematologi:		
			1)	golongan darah dg anti d	Rp7.000,- (tujuh ribu rupiah) per media uji
			2)	golongan darah tanpa anti d	Rp6.000,- (enam ribu rupiah) per media uji
			3)	hematokrit	Rp5.000,- (lima ribu rupiah) per media uji
			4)	hemoglobin (Hb), cyanmeth	Rp6.000,- (enam ribu rupiah) per media uji
			5)	hemoglobin (Hb), sahli	Rp8.500,- (delapan ribu lima ratus) per media uji
			6)	hemoglobin (Hb), stanbio	Rp18.000,- (delapan belas ribu rupiah) per media uji
			7)	hemoglobin(Hb), haemocue	Rp4.000,- (empat belas ribu rupiah) per media uji
			8)	hitung eritrosit	Rp9.000,- (sembilan ribu rupiah) per media uji
			9)	hitung jenis leukosit	Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per media uji
			10)	hitung leukosit	Rp8.500,- (delapan ribu lima ratus rupiah) per media uji
			11)	hitung trombosit	Rp12.000,- (dua belas ribu rupiah) per media uji
			12)	laju endap darah, citras	Rp7.000,- (tujuh ribu rupiah) per media uji
			13)	laju endap darah, wintrobe	Rp7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) per media uji

		e)	Pemeriksaan Urin:	
			1) protein esbach	Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah) per media uji
			2) sedimen urin	Rp8.500,- (delapan ribu lima ratus rupiah) per media uji
			3) tes kehamilan, latex direct	Rp 21.500,- (dua puluh satu ribu lima ratus rupiah) per media uji
			4) tes kehamilan, rapid test	Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) per media uji
			5) urin rutin	Rp 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) per media uji
		f)	Pemeriksaan Lain-lain	
			1) analisa sperma, fruktosa stain	Rp 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah) per media uji
			2) analisa sperma, preparat	Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) per media uji
			3) bakteri gram	Rp.18.000,- (delapan belas ribu rupiah) per media uji
			4) cholinesterase	Rp45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) per media uji
			5) DHF, rapid test	Rp89.500,- (delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) per media uji
			6) DHF, rapid test diagnostik	Rp136.000,- (seratus tiga puluh enam ribu rupiah) per media uji
			7) Kanker leher rahim metode IVA	Rp40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per media uji

			8)	Creyoteraphy	Rp175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per media uji
			9)	Pengambilan spesimen papsmear	Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah) per media uji
			10)	faeces rutin, konsistensi	Rp12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah) per media uji
			11)	faeces rutin, preparat	Rp16.000,- (enam belas ribu rupiah) per media uji
			12)	HbsAg, rapid test	Rp 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) per media uji
			13)	HIV, rapid test	Rp 114.000,- (seratus empat belas ribu rupiah) per media uji
			14)	jamur superficial	Rp9.000,- (sembilan ribu rupiah) per media uji
			15)	kusta	Rp23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah) per media uji
			16)	malaria	Rp18.500,- (delapan belas ribu lima ratus rupiah) per media uji
			17)	mikrofilaria	Rp11.000,- (sebelas ribu rupiah) per media uji
			18)	TBC	Rp26.000,- (dua puluh enam ribu rupiah) per media uji
			19)	telur cacing dalam air	Rp 8.000,- (delapan ribu rupiah) per media uji
			20)	telur cacing dalam sayuran	Rp 8.000,- (delapan ribu rupiah) per media uji

		21)	telur cacing dalam tanah	Rp 8.000,- (delapan ribu rupiah) per media uji
		22)	tes napza, amphetamine, rapid test	Rp35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per media uji
		23)	tes napza, marijuana, rapid test	Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per media uji
		24)	tes napza, morphine, rapid test	Rp35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per media uji
		25)	tes napza, lainnya	Rp35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per media uji
		26)	thypoid	Rp18.000,- (delapan belas ribu rupiah) per media uji
		g)	Pemeriksaan Udara:	
		1)	Analisa gas udara	Rp 56.000,- (lima puluh enam ribu rupiah) per media uji
		2)	Debu terpapar, sesaat	Rp 34.000,- (tiga puluh empat ribu rupiah) per media uji
		3)	Debu terpapar, 24 jam	Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per media uji
		4)	Kelembaban	Rp 11.000,- (sebelas ribu rupiah) per media uji
		5)	Kebisingan	Rp 11.000,- (sebelas ribu rupiah) per media uji
		6)	Pencahayaan	Rp 11.000,- (sebelas ribu rupiah) per media uji

		h)	Pemeriksaan makanan-minuman:			
			1)	Asam borat	Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per media uji	
			2)	Arsen	Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per media uji	
			3)	Cyanida	Rp 29.000,- (dua puluh sembilan ribu rupiah) per media uji	
			4)	Formalin	Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per media uji	
			5)	Methanil yellow	Rp 18.000,- (delapan belas ribu rupiah) per media uji	
			6)	Raksa/ merkuri	Rp 32.000,- (tiga puluh dua ribu rupiah) per media uji	
			7)	Rhodamin B	Rp 21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah) per media uji	
			8)	Timbal	Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per media uji	
	3.	Pemakaian/Penggunaan Laboratorium Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner				
		a)	Unggas			
			1)	pemeriksaan serum		
			i.	HI (Haemoglitina tion Inhibition Test) AI, ND	per serum	Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah)

			ii.	Uji aglutinasi pullorum	per serum	Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)
		2)	pemeriksaan bedah bangkai			
			Bedah bangkai		per ekor per sampel	Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
		3)	pemeriksaan/ uji cepat AI			
			Rapid test AI		per sample	Rp130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah)
		b)	Hewan kecil/ hewan besar:			
		1)	pemeriksaan serum			
			RBT (Rose Bengal Test)		per sample	Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)
		2)	pemeriksaan Bedah Bangkai			
			i.	hewan besar	per ekor	Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
			ii.	hewan kecil	per ekor	Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
			iii.	kepala	per ekor	Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)
		3)	pemeriksaan parasit			
			i.	ulas darah	per sample	Rp 4.000,- (empat ribu rupiah)

			ii.	parasit gastrointesti nal	per sample	Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah)
			iii.	ektoparasit/ kerokan kulit	per sample	Rp 1.000,- (seribu rupiah)
		4)	pemeriksaan toksin		per sample	Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
		c.	Pemeriksaan bahan asal hewan			
		1)	pemeriksaan daging			
			i.	pemeriksaan fisik (pH, warna, bau)	per sample	Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)
			ii.	pemeriksaan kimia (Uji Eber, Uji Postma, Uji H2S)	per sample	Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah)
			iii.	pemeriksaan formalin	per sample	Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
		2)	pemeriksaan air susu			
			i.	pemeriksaan fisik (pH, warna, bau)	per sample	Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus ribu rupiah)
			ii.	pemeriksaan kimiawi	per sample	Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah)

	4.	Pemakaian Timbangan Ternak			
		a)	Sapi	per ekor	Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah)
		b)	Kambing	per ekor	Rp 1.000,- (seribu rupiah)

Pj. BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

BUDI ANTONO